



## **RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**TENTANG**

**PERTUKARAN DOSEN**

**DALAM RANGKA PROGRAM MERDEKA BELAJAR TAHUN 2021**

**Nomor: 006/D3AP/FE/HK.07/2021**

**Nomor: 006/UN34.18/D4.ADP/2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan bulan Maret, tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Munawaroh, SE., M.Si  
Jabatan : Koordinator Program Studi D-3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka RT 11/RW 14, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Nadia Sasmita Wijayanti., SA.B., M.Si  
Jabatan : Dosen Program Studi D-4 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.  
Alamat : Jl. Colombo Nomor 1, Kampus Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta (UNJ), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kerjasama pertukaran dosen pengajar.

**PASAL 2**  
**PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 1) Kegiatan pertukaran dosen pengajar mencakup pengajaran kelas atau mata kuliah Kewirausahaan.
- 2) Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan dengan jadwal pelaksanaan mulai 1 Maret 2021 sampai dengan Juni 2021.
- 3) Kegiatan pertukaran dosen mencakup pengajaran mata kuliah Kewirausahaan dilaksanakan melalui salah satu aplikasi meeting online (Zoom/Google meets/Skype/Microsoft Team/Google Classroom) yang disiapkan oleh salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.

**PASAL 3**  
**BIAYA PEKERJAAN**

- 1) Biaya pekerjaan akan ditanggung oleh masing – masing pihak terkait.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pertukaran Dosen Pengajar Tahun 2021 ini ditetapkan dari tanggal 1 Maret 2021 sampai Juni 2021.
- 2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sejak ditandatangani Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di butir 1 untuk kegiatan Pertukaran Dosen Pengajar.
- 3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 30 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Pertukaran Dosen Pengajar.

**PASAL 5**  
**PEMBERITAHUAN**

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan

- 2) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

**Universitas Negeri Jakarta**

Nama : Munawaroh, SE., M.Si  
Alamat : Jl. Rawamangun Muka RT 11/RW 14,  
Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220.  
Telepon : 081315208881  
Faksimili : (021) 4706284

**Universitas Negeri Yogyakarta**

Nama : Nadia Sasmita Wijayanti., S.A.B., M.Si  
Alamat : Jl.Colombo Nomor 1, Karangmalang, Caturtunggal,  
Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Telepon : 082227011359  
Faksimili : (0274) 586168 psw. 1583

- 3) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 6  
PERSELISIHAN**

- 1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- 2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Yogyakarta.

**PASAL 7  
PENUTUP**

- 1) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- 3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir kegiatan

Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dicetak dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



Munawaroh, SE., M.Si  
NIP. 197503302008122002

PIHAK KEDUA,

A black ink signature.

Nadia Sasmita Wijayanti.,S.A.B.,M.Si.  
NIP. 198807082014042002



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi,

A blue ink signature.

Dr. Siswanto., M.Pd  
NIP. 19780920 200212 1 001